



**PUTUSAN**  
**Nomor 1680/Pdt.G/2025/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Cahyo Widodo, S.H, advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Lingkungan Dander RT 02 RW 04 Kelurahan Talun Kecamatan Talun kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: *nurazizah97@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1440/1680/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 10 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1680/Pdt.G/2025/PA.BL tertanggal 10 Juni 2025 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada HariSenin tanggal 12 Maret 2018M di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebagaimana tercatat dalam BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH No. XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, patut (Ba'da Dukhul), tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, terkadang tinggal dirumah orang tua Tergugat; Dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan baik-baik saja, namun demikian sejak sekitar bulan Desember 2018 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal itu disebabkan :
  - Masalah kebutuhan ekonomi, Tergugat jarang bekerja;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran;
  - Tergugat menjual perhiasan penggugat tanpa izin/tanpa musyawarah dengan Penggugat;
  - Selama Penggugat bekerja keluar negeri tergugat tetap tidak ada perubahan, kurang ulet, kurang tekun, kurang giat dalam bekerja, sedangkan Penggugat sangat berharap Tergugat dapat giat dalam bekerja demi kebutuhan ekonomi keluarga dan setelah menikah agar tergugat lebih mandiri, tidak selalu mengandalkan/ tidak merepotkan orang tua;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena Tergugat jarang bekerja, maka sejak sekitar bulan Maret 2019 Penggugat bekerja keluar negeri dan pulang cuti pada awal bulan Juni 2025, pada saat pulang cuti tersebut antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun dan tidak bisa harmonis dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal, pada sat pulang cuti tersebut Penggugat langsung menuju rumah orang tua Penggugat hingga gugatan ini diajukan;

5. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat, jika rumah tangga tetap dipaksakan untuk bersatu maka akan lebih banyak kemudharatan dari pada manfaatnya;
6. Bahwa dengan demikian terbukti Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, antara keduanya telah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, selama pisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah sulit untuk terwujud;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
  2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
  3. Membebankan biaya kepada Penggugat menurut hukum;
- Atau, Jika Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai serta dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu Irfana Jawahirul Maulida, S.H., C.Me., akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 25 Juni 2025;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia dan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 04 Juni 2015, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 12 Maret 2018, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terkadang tinggal dirumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah kebutuhan ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja, Tergugat menjual perhiasan penggugat tanpa izin dengan Penggugat, dan selama Penggugat bekerja keluar negeri tergugat tetap tidak ada perubahan dalam perilakunya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun karena Penggugat bekerja keluar negeri;
- Bahwa saksi sebagai Nenek telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terkadang tinggal dirumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah kebutuhan ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja dan Tergugat menjual perhiasan penggugat tanpa izin dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun karena Penggugat bekerja keluar negeri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Paman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah Pembuktian dari pihak Penggugat dicukupkan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil bantahan yang ia sampaikan dalam jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 03 Juni 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar Irfana Jawahirul Maulida, S.H., C.Me namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2025 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2018 mulai sering berselisih paham sehingga terjadi pertengkaran di sebabkan masalah kebutuhan ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja, Tergugat menjual perhiasan penggugat tanpa izin dengan Penggugat, dan selama Penggugat bekerja keluar negeri tergugat tetap tidak ada perubahan dalam perilakunya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan setelah mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, oleh karenanya Tergugat harus dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Maret 2018 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2018 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kebutuhan ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja, Tergugat menjual perhiasan penggugat tanpa izin dengan Penggugat, dan selama Penggugat bekerja keluar negeri tergugat tetap tidak ada perubahan dalam perilakunya;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  6 tahun karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih 6 tahun dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penasihatian dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan”;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Bahwa bahaya itu harus dihilangkan”, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000 ,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khutobi'in** dan **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

**Drs. H. Saifudin, M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Khutobi'in.**

**Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H..**



Panitera Pengganti

**Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H..**

Perincian Biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	40.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)